



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 74 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Staf ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Bandung Barat.

### **BAB II**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

- (1) Staf Ahli merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

##### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam bidang pembangunan hukum dan politik, bidang pembangunan ekonomi dan keuangan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
  - c. pemberian pertimbangan dan pengkajian masalah pemerintahan daerah dari aspek pembangunan, hukum dan politik, aspek pembangunan, ekonomi dan keuangan serta aspek kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **BAB III**

#### **Jabatan Staf Ahli**

##### **Pasal 4**

- (1) Jabatan Staf Ahli terdiri atas:
  - a. Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  - b. Staf Ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan
  - c. Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya staf ahli di bantu oleh subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum atau tata usaha.

##### **Pasal 5**

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas susunan organisasi Staf Ahli diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 6**

- (1) Staf Ahli berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Staf Ahli berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Staf Ahli menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 9 Desember 2016  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 74 SERI D